

PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN  
DAN  
YAYASAN NOORA HEALTH INDONESIA  
TENTANG  
PROGRAM PENDAMPINGAN PENGASUHAN KELUARGA  
(*CARE COMPANION PROGRAM*) DI KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR : 000.4.7.2/2694/2024

NOMOR : 010/NH/PKS/III/2024

Pada hari ini, Selasa tanggal Empat bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (4-6-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **SLAMET** : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan, berkedudukan di  
**WIDODO** Jalan Gajah Mada Nomor 19 Purwodadi Kabupaten Grobogan  
Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Bupati Grobogan  
Nomor 130/2/2024 tanggal 1 Maret 2024, dalam hal ini bertindak  
untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah  
Kabupaten Grobogan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. **ASKEN** : Ketua Yayasan Noora Health Indonesia, berkedudukan di 18 Office  
**SINAGA** Park Building 21th Floor Unit C, Jalan Kebagusan, Pasar Minggu,  
Jakarta Selatan, berdasarkan Keputusan Pembina Yayasan Nomor  
234 tanggal 21 Desember 2023, yang dibuat di hadapan Notaris  
Asep Heryanto, S.H., M.Kn., yang telah disahkan oleh Menteri  
Hukum dan Hak Asasi Manusia, berdasarkan Keputusan Nomor  
AHU-0007797.AH.01.04 Tahun 2023 tanggal 17 Mei 2023, dalam  
hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Noora Health  
Indonesia, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan di Kabupaten Grobogan.
- b. PIHAK KEDUA adalah yayasan nirlaba yang bergerak dalam bidang kesehatan, menjalankan kegiatan sosial dan merupakan pelaksana program pendampingan pengasuhan keluarga (*Care Companion Program*).
- c. Program Pendampingan Pengasuhan Keluarga (*Care Companion Program*), yang kemudian disebut dengan Program, adalah sebuah program pendampingan pelayanan kesehatan untuk meningkatkan kapasitas keluarga dalam memberikan pelayanan kesehatan esensial kepada pasien melalui penyediaan edukasi kesehatan bagi pasien dan keluarganya oleh tenaga kesehatan yang terlatih, pemberian dukungan media bantu edukasi kesehatan, dan penerapan teknologi tepat guna dalam menyampaikan pesan layanan edukasi kesehatan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Program Pendampingan Pengasuhan Keluarga (*Care Companion Program*), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

#### Pasal 1

##### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kerja Sama ini dilangsungkan dengan maksud untuk sinergitas Program di Kabupaten Grobogan, khususnya namun tidak terbatas pada Program Pendampingan Asuhan Kesehatan Ibu dan Anak ke Fasilitas Layanan Kesehatan di Kabupaten Grobogan.
- (2) Tujuan Kerja Sama ini adalah menerapkan dan mengembangkan Program di Kabupaten Grobogan.

## Pasal 2

### OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang kesehatan, dukungan media dan teknologi tepat guna untuk mendukung program pendampingan pengasuhan keluarga di Kabupaten Grobogan.

## Pasal 3

### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Program yang dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. memberikan pelatihan keterampilan kesehatan yang penting bagi pasien dan pendamping keluarga;
- b. memberikan peningkatan kapasitas penting dan peningkatan keterampilan bagi perawat dan petugas kesehatan lainnya;
- c. menyusun dan mengembangkan modul dan materi ajar berbasis bukti yang dirancang dengan baik yang ditujukan untuk mendorong perubahan perilaku kesehatan pada pasien dan pengasuh keluarga;
- d. memberikan pelatihan berkualitas kepada tenaga kesehatan dan kader kesehatan dalam meningkatkan kapasitas pasien dan pengasuh melalui sesi pendidikan pengasuh berkala yang diadakan di Kabupaten Grobogan;
- e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala;
- f. memanfaatkan dan mengintegrasikan penjangkauan pasien berbasis *WhatsApp* dan sistem keterlibatan jarak jauh dan mengintegrasikannya ke dalam sistem tindak lanjut pasca pemulangan pasien yang ada di Puskesmas maupun di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Grobogan; dan
- g. memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi dan *Whatsapp Chatbot*) bagi tenaga kesehatan yang melaksanakan edukasi kepada pasien dan pengasuh keluarga.

## Pasal 4

### PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KESATU mengkoordinasikan pelaksanaan Program, termasuk pencantuman jadwal dan daftar peserta pelatihan sebagaimana disepakati oleh

PARA PIHAK dalam suatu Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang disusun dan disepakati bersama selama berlangsungnya Program.

- (2) PIHAK KESATU mendukung pelaksanaan program melalui dukungan kebijakan dan mendorong integrasi program pendampingan kesehatan dengan program rutin atau inovasi yang sudah ada di fasilitas kesehatan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (3) PIHAK KEDUA harus menjalankan Program yang disepakati dan diperuntukkan bagi tenaga kesehatan dan kader kesehatan yang berperan dalam pemberian Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak di Kabupaten Grobogan.
- (4) Selama berlangsungnya Program, PARA PIHAK wajib mematuhi ketentuan teknis dan operasional yang diatur dalam Arahan Program sebagaimana terlampir dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

#### Pasal 5

#### HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) PIHAK KESATU memiliki hak untuk:
  - a. mengusulkan peserta yang dapat mengikuti Program dengan bantuan dari PIHAK KEDUA;
  - b. menentukan tempat dan jadwal pelaksanaan kegiatan Program dalam suatu periode tertentu dengan memberikan informasi kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan rencana dan ketersediaan yang disepakati dari waktu ke waktu;
  - c. mendapatkan dukungan dalam pelaksanaan kegiatan Program dari PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini;
  - d. mendapatkan informasi tentang perlindungan terhadap data sensitif yang berkaitan tentang fasilitas kesehatan dan informasi data pribadi masyarakat di wilayah PIHAK KESATU; dan
  - e. mendapatkan hasil evaluasi bertahap terkait pelaksanaan Program dari PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban untuk:
  - a. mengkaji rencana kerja tahunan yang berkaitan dengan Program yang diusulkan oleh PIHAK KEDUA untuk disepakati Bersama;

- b. memastikan pelaksanaan Program berjalan dengan baik dan mendorong keberlanjutan Program sebagai bagian dari komitmen dan inovasi PIHAK KESATU dalam pembangunan kesehatan;
- c. menunjuk koordinator program pendampingan perawatan kesehatan yang berasal dari Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan yang akan bersama PIHAK KEDUA memastikan pelaksanaan Program; dan
- d. dari waktu ke waktu berbagi informasi penting dengan PIHAK KEDUA atau informasi yang relevan di bidang kesehatan atau bidang terkait lainnya, serta setiap perubahan peraturan di Kabupaten Grobogan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Program berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini.

(3) PIHAK KEDUA memiliki hak untuk:

- a. mendapatkan informasi mengenai nama dan jumlah peserta Program yang telah diusulkan oleh PIHAK KESATU untuk keperluan pencatatan dan pengelolaan *database*;
- b. mendapatkan informasi mengenai tempat dan jadwal pelaksanaan Program sesuai dengan rencana dan ketersediaan yang disepakati dari waktu ke waktu;
- c. mendapatkan dukungan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang terintegrasi dengan mekanisme internal PIHAK KESATU;
- d. mendapatkan dukungan untuk terlibat dalam pelaksanaan forum perencanaan pembangunan di level daerah, untuk kepentingan sosialisasi, memberikan usulan dan perencanaan keberlanjutan Program; dan
- e. mendapatkan informasi mengenai peraturan atau kebijakan yang berkaitan dengan Program.

(4) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:

- a. menyusun rencana kerja tahunan guna disepakati bersama dengan PIHAK KESATU;
- b. memberikan fasilitator daerah penuh waktu dan memberikan dukungan struktur kepada koordinator pengawas untuk bekerja dengan PIHAK KESATU dalam perencanaan dan pelaksanaan Program;
- c. bekerja sama dan berkolaborasi dengan PIHAK KESATU untuk memberikan tawaran pengembangan profesional yang sesuai bagi tenaga kesehatan;

- d. bekerja sama dengan PIHAK KESATU untuk secara teratur memantau kemajuan terhadap alur kemajuan dan indikator terkait, melalui berbagi terbuka dan peninjauan data kuantitatif dan kualitatif yang relevan;
- e. menyediakan PIHAK KESATU akses yang terbuka dan transparan atas semua informasi yang dikumpulkan di wilayah PIHAK KESATU, juga membagikan informasi dari Kota/Kabupaten lain sebagaimana dan ketika berguna untuk kesehatan setempat; dan
- f. memberikan hasil evaluasi bertahap pelaksanaan Program kepada PIHAK KESATU.

#### Pasal 6

##### PEMBIAYAAN

Selama berlangsungnya Program, biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran PIHAK KEDUA sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan kewenangannya.

#### Pasal 7

##### JANGKA WAKTU

Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini selama 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK dengan rencana perpanjangan yang dikoordinasikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

#### Pasal 8

##### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum negara Republik Indonesia.
- (2) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK.
- (3) Jika penyelesaian Perselisihan secara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berhasil mencapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan penyelesaian melalui jalur hukum di Pengadilan Negeri Purwodadi.

## Pasal 9

### PENGALIHAN

Hak dan Kewajiban PARA PIHAK berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dialihkan oleh salah satu PIHAK kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari PIHAK yang lain.

## Pasal 10

### KERAHASIAAN DAN HAK KEPEMILIKAN ATAS HASIL PEKERJAAN

- (1) Seluruh informasi, keterangan, data, komunikasi, dan/atau materi yang berkaitan dengan pelaksanaan Program ini, kegiatan usaha, rencana usaha, informasi keuangan, aset atau kekayaan, dan/atau informasi tentang atau berkaitan dengan PARA PIHAK dan/atau afiliasinya yang sekiranya diberikan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya selama proses dan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, baik berupa data atau informasi tertulis, diskusi lisan, dan/atau bentuk lainnya, merupakan informasi rahasia milik PIHAK yang mengungkapkan ("Informasi Rahasia").
- (2) PARA PIHAK wajib menjaga kerahasiaan atas Informasi Rahasia tersebut (kecuali ditentukan lain berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini), serta dilarang menggunakan, mengutip, menyebarkan dan/atau memperbanyak sebagian atau seluruh Informasi Rahasia dan/atau hasilnya yang diperoleh berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK lainnya. Kewajiban kerahasiaan yang diatur dalam pasal ini akan tetap berlaku dan mengikat PARA PIHAK walaupun Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir atau diakhiri.
- (3) Informasi Rahasia tidak termasuk: (i) informasi yang pada saat diungkapkan telah dipublikasikan atau secara umum tersedia untuk publik tanpa adanya kesalahan dari PIHAK yang mengungkapkannya; (ii) informasi yang telah ada dalam kekuasaan suatu PIHAK pada saat diungkapkan kepada PIHAK tersebut dan tidak didapat secara langsung atau tidak langsung dari PIHAK yang lain atau pihak ketiga yang mempunyai kewajiban kerahasiaan terhadap informasi tersebut; (iii) informasi yang didapat secara sah oleh suatu PIHAK dari pihak ketiga yang tidak mempunyai kewajiban kerahasiaan terhadap informasi tersebut.

- (4) Pengungkapan atas Informasi Rahasia bukan merupakan pelanggaran atas Perjanjian Kerja Sama ini, jika: (i) dilakukan atas persetujuan tertulis sebelumnya dari PIHAK yang memiliki/memberikan Informasi Rahasia tersebut; (ii) atas permintaan atau wajib diungkapkan berdasarkan perintah pengadilan untuk keperluan penyidikan dan proses peradilan yang sah, dan/atau pejabat pemerintah yang berwenang; dan/atau (iii) wajib diungkapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masing-masing PIHAK akan berkonsultasi dan berkoordinasi terlebih dahulu dengan PIHAK lainnya jika perlu dilakukan pengungkapan atas Informasi Rahasia berdasarkan ketentuan ayat 4 di atas.
- (5) Tidak ada satu PIHAK pun dapat mengeluarkan pengumuman publik atau pernyataan mengenai kerjasama ini tanpa mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK yang lain. PARA PIHAK akan bersama-sama mempersiapkan rencana komunikasi untuk pemangku kepentingan mengenai kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, dan masing-masing Pihak tidak akan menggunakan nama PIHAK lainnya dalam materi komunikasinya tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK yang lain.
- (6) PARA PIHAK sepakat bahwa setiap data, foto, logo, gambar grafis lainnya, atau bahan apapun baik yang diberikan oleh PIHAK KEDUA dan/atau wakilnya kepada PIHAK KESATU untuk keperluan pelaksanaan Program berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini ("Bahan") ataupun yang dihasilkan dari pelaksanaan Program berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, sepenuhnya menjadi hak milik PIHAK KEDUA ("Hasil Pekerjaan"), kecuali ditentukan dan dinyatakan lain oleh PARA PIHAK berdasarkan dokumen pendukung yang sah, bahwa terhadap Bahan dan Hasil Pekerjaan tersebut merupakan hak milik intelektual yang sah dari PIHAK KESATU atau pihak lainnya. Dengan demikian, PIHAK KEDUA berhak untuk mendaftarkan setiap Bahan dan Hasil Pekerjaan tersebut sebagai miliknya dan untuk keperluan ini, PIHAK KESATU dengan ini (i) menyetujui dan melepaskan haknya untuk mendaftarkan Bahan dan Hasil Pekerjaan; dan/atau (ii) wajib memastikan diperolehnya semua persetujuan, pelepasan hak, atau perjanjian sejenis yang sekiranya diperlukan dari pemegang suatu hak milik intelektual atas Bahan dan Hasil Pekerjaan tersebut. Setiap penggunaan oleh PIHAK KESATU atas Bahan dan Hasil

Pekerjaan tersebut harus disetujui secara tertulis terlebih dahulu oleh PIHAK KEDUA.

#### Pasal 11

##### MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA baik secara bersama atau sendiri dapat melakukan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf e dan Pasal 4 huruf f setidaknya 1 (satu) kali setahun terhadap pelaksanaan kerja sama yang akan dilakukan sesuai dengan jenis kegiatan dan keluaran (*output*) yang rinciannya akan disepakati oleh PARA PIHAK.
- (2) Secara terperinci indikator monitoring dan evaluasi pada keluaran (*output*) untuk para tenaga kesehatan terdapat dalam Lampiran Arahkan Program.
- (3) Dalam hal monitoring dan evaluasi dilakukan sendiri oleh salah satu pihak, pelaksanaannya dilakukan secara koordinatif oleh PARA PIHAK.
- (4) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pihak lain yang terkait.

#### Pasal 12

##### SURAT-MENYURAT

Semua surat-menyurat atau pemberitahuan atau pernyataan atau persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung kepada:

PIHAK KESATU

PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

U.p. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan

Alamat : Jalan Gajah Mada Nomor 19 Purwodadi  
Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah

Telepon : (0292) 421049

Pos-el : grobogandinkes@gmail.com

## PIHAK KEDUA

YAYASAN NOORA HEALTH INDONESIA

U.p. Asken Sinaga

Alamat : 18 Office Park Building 21th Floor Unit C Jalan Kebagusan,  
Pasar Minggu, Jakarta Selatan

Telepon : 081297985910

Pos-el : asken@noorahealth.org

### Pasal 13

#### KEADAAN KAHAR

(1) Tidak ada pihak yang bertanggung jawab atas, atau pihak tersebut tidak akan dianggap melanggar Perjanjian Kerja Sama ini karena kegagalan untuk melakukan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini sebagai akibat dari keadaan kahar (*force majeure*). PARA PIHAK sepakat bahwa yang dimaksud dengan keadaan kahar adalah keadaan memaksa yang terjadi di luar kemampuan kedua PIHAK, termasuk namun tidak terbatas pada: bencana alam, perang, keadaan seperti perang, blokade, embargo, huru hara, kebijakan pemerintah, wabah penyakit, pandemi, karantina, penguncian yang diberlakukan oleh Pemerintah, kebakaran, banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi dan keadaan tak terduga lainnya. Dalam hal terjadi keadaan kahar, pihak yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya empat puluh delapan (48) jam sejak diketahuinya keadaan kahar. Kelalaian atau keterlambatan dalam memberitahukan mengakibatkan tidak diakuinya keadaan keadaan kahar tersebut. Jika pelaksanaan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi tertunda lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender dari jadwal semula yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini sebagai akibat dari keadaan kahar (*force majeure*), maka masing-masing Pihak berhak untuk meminta pengakhiran Perjanjian.

### Pasal 14

#### PENGAKHIRAN KERJA SAMA

(1) Perjanjian Kerja Sama ini akan berakhir:  
a. setelah terpenuhinya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 7;

- b. sebelum berakhirnya jangka waktu, atas kesepakatan PARA PIHAK secara tertulis;
  - c. sebelum berakhirnya jangka waktu, pada saat terjadinya keadaan kahar (*force majeure*) yang berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13; atau
  - d. sebelum berakhirnya jangka waktu, ketika salah satu Pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya (wanprestasi) dan PIHAK tersebut gagal untuk memperbaiki pelanggaran tersebut dalam 30 hari kalender.
- (2) Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian Kerja Sama oleh salah satu Pihak, maka Pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum pengakhiran Perjanjian. Permintaan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini harus mendapat persetujuan tertulis dari Pihak lainnya.
- (3) PARA PIHAK setuju bahwa pengakhiran Perjanjian tidak menghilangkan kewajiban yang telah timbul yang belum diselesaikan oleh salah satu PIHAK, sehingga syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan tetap berlaku sampai dengan selesainya kewajiban oleh yang berkewajiban untuk melaksanakannya.
- (4) PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan dari Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia sepanjang yang diperlukan untuk memberlakukan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tanpa perlu memperoleh putusan atau perintah pengadilan atau badan peradilan.

#### Pasal 15

#### LAIN-LAIN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini merupakan keseluruhan perjanjian antara PARA PIHAK dan menggantikan perjanjian tertulis atau lisan sebelumnya antara PARA PIHAK mengenai pelaksanaan program pendampingan pengasuhan keluarga (*Care Companion Program*) di Kabupaten Grobogan.
- (2) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini dan karenanya perlu dilakukan perubahan atau penambahan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menuangkan dalam suatu perjanjian

tambahan (*addendum*) atau dokumen lain yang merupakan satu kesatuan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Purwodadi pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), yang terdiri dari 2 (dua) rangkap bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan 1 (satu) rangkap tanpa meterai sebagai arsip.

PIHAK KEDUA,  PIHAK KESATU, 

ASKEN SINDONESIA  SLAMET WIDODO